



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

Nurul Hidayat bin Ramelan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sungai Lasi, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, **semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

melawan

Syamsidar binti Dt. Kellar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sungai Lasi, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Painan Nomor : 447/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nurul Hidayat bin Ramelan**) terhadap Penggugat (**Syamsidar binti Dt. Kelar**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan menyatakan bahwa Tergugat /Pembanding pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Painan nomor : 447/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Januari 2020 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Januari 2020. Sedangkan Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan nomor : 447/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 16 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020 dan masing-masing pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan nomor 447/Pdt.G/2019/PA. Pn tanggal 22 Januari 2020.

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding nomor : 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 27 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 23 Desember 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 26 Desember 2019 tepatnya pada hari ke-3 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Pn, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1441 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan pokok gugatan adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat/Terbanding sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat/Terbandinglah yang berusaha untuk bekerja;

Bahwa di samping itu Tergugat/Pembanding sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding begitu juga kepada anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan semenjak tahun 2010 Tergugat/Pembanding selalu mengancam akan membakar rumah kediaman bersama jika terjadi pertengkaran;

Bahwa bulan Januari 2019 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan karena Tergugat/Pembanding cemburu kepada Penggugat/Terbanding tanpa sebab yang jelas yang mengakibatkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah ranjang sampai sekarang tetapi masih ada tidur bersama Penggugat/Terbanding secara terpaksa jika ingin berhubungan intim

Hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Penggugat/Terbanding menolak maka Tergugat/Pembanding memaksa dengan mencekik leher Penggugat/Terbanding;

Bahwa usaha untuk merukunkan kembali telah pernah dilakukan namun tidak berhasil dan menurut Penggugat/Terbanding rumah tangga antara Penggugat/terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Nurul Hidayat bin Ramelan) terhadap Penggugat (Syamsidar binti Dt Kelar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang perselisihan dan penyebabnya karena Tergugat/Pembanding pernah bekerja di PT Sukses Jaya Wood Silaut II, kemudian menyadap karet, beternak ayam potong dan ayam kampung sehingga bisa membeli sepeda motor Suzuki dan mega pro secara kredit akhirnya dapat membangun rumah secara permanen dengan luas 85 meter bujursangkar, kemudian dilanjutkan dengan berkebun sawit seluas 2,5 Ha dan telah panen hingga sekarang;

Bahwa pada tahun 2017 Penggugat/Terbanding minta uang untuk jualan barang harian dan warung tersebut bisa berjalan. Namun Penggugat/Terbanding sering marah-marah karena uang dari kebun sawit sedikit sebab sawit lagi tidak berbuah sementara uang dari hasil sawit diminta semua kalau tidak diberi Penggugat/Terbanding marah-marah sebab kebun sawit tersebut butuh perawatan seperti pembersihan dan pemupukan, alasan tersebut Penggugat/Terbanding tidak mau tahu dan dilempar tanggung jawabnya semua kepada Tergugat/Pembanding;

Hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak itu Penggugat/Terbanding sering pergi tanpa minta izin kepada Tergugat/Pembanding sehingga yang menunggu warung adalah anak dan jika hasil warung sedikit, Penggugat/Terbanding marah-marah serta menuduh Tergugat/Pembanding yang mengambil uangnya;

Bahwa anak yang bernama Indah Savitri Hidayat minta dibelikan sepeda motor honda Scoopy seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu Penggugat/Terbanding minta dibelikan juga sepeda motor Xmax seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kalau tidak bisa, belikan saja seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan utang di Bank Nagari cabang pembantu Sialut masih bersisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi sehingga Tergugat/Pembanding minta tangguh selesaikan utang dulu;

Bahwa di samping itu Penggugat/Terbanding malah minta dibelikan mobil Ayla dan Tergugat/Pembanding tidak mampu membelikan mobil tersebut sedangkan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan anak untuk kuliah lebih penting ketimbang membeli mobil. Semenjak kejadian tersebut, Penggugat/Terbanding sering pergi pulang sore atau pergi subuh pulangnyanya kadang pukul 22.00 Wib malam bahkan sampai dua hari tidak pulang. Tergugat/Pembanding sering menegur lalu dijawab itu bukan urusanmu, aku mau pergi mau pulang urusan ku nggak usah ngatur-ngatur kalau tidak senang silakan pergi dari sini saya juga sudah tidak senang sama kamu;

Bahwa bulan November 2018 Penggugat/Terbanding pergi ke Jakarta, terus ke Bandung sekitar empat hari tanpa meminta izin kepada Tergugat/Pembanding setelah ditanya, katanya mengikuti Majelis Ta'lim Kecamatan Lunang ke Jakarta. Semenjak Penggugat/Terbanding pulang dari Jakarta Penggugat/Terbanding sering telpon siang atau malam bila ditegur, tidak digubris malah Penggugat/Terbanding masuk kamar dan menelepon pakai hensem agar tidak terdengar oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa pisah ranjang memang benar karena Penggugat/Terbanding tidak mau lagi tidur bersama Tergugat/Pembanding kalau Tergugat/Pembanding masuk ke kamarnya lalu kamar dikunci dari dalam sehingga Tergugat/Pembanding tidak bisa masuk dan apabila Tergugat/Pembanding

Hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berhubungan intim dengan Penggugat/Terbanding Penggugat/Terbanding meminta sejumlah uang dengan alasan biaya perawatan mahal;

Bahwa jika rumah tangganya ingin rukun dan damai, Penggugat/Terbanding mengajukan syarat yaitu harus membelikan mobil dan jika Penggugat/Terbanding mau pergi ke mana saja tidak usah dilarang, tidak usah diatur-atur terserah sesuka hatinya dan jika mau pulang atau tidak itu urusannya bukan urusan Tergugat/Pembanding. Dan sejak hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya tanpa minta izin kepada Tergugat/Pembanding ;

bahwa berdasarkan hal demikian Tergugat/Pembanding tetap akan mempertahankan ikatan perkawinannya mengingat Tergugat/Pembanding telah mempunyai anak, Tergugat/Pembanding akan membesarkan anak-anak serta menyekolahkan sampai selesai dan akan tetap mendampingi anak-anak hingga akhir hayat dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

bahwa replik Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat/Pembanding yang semakin sangat kasar dan kejam baik terhadap Penggugat/Terbanding maupun terhadap anak-anak yaitu Nadila Anggun Sari dan Putri Amelia dan Penggugat/Terbanding beserta anak-anak semakin terancam, maka pada tanggal 21 Oktober 2019 Penggugat/Terbanding melaporkan masalah ini kepada Kapolsek Lunang Silaut dan Kapolsek menyarankan agar di selesaikan di Pengadilan Agama, dan untuk keamanan Penggugat/Terbanding beserta anak-anak, pindah dulu ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding;

Bahwa Tergugat/pembanding awalnya memang bekerja di PT. CCI di Indrapura satu bulan setelah menikah, kemudian Tergugat/Pembanding bermasalah di tempat kerja lalu berhenti dan menganggur sekitar satu tahun, kemudian bekerja di PT. Sukses Jaya Wood selama delapan bulan, kemudian berhenti dan menganggur lagi, lalu Penggugat/Terbanding yang bekerja di PT. Sukses Jaya Wood sampai tahun 2000, setelah itu Tergugat bekerja sebagai

Hal 6 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyadap karet dengan penghasilan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) per-minggu, kemudian berhenti pula kemudian Tergugat/Pembanding diberi modal ayam potong sebanyak 100 ekor oleh pak Herman karena berhasil lalu ditambah menjadi 500 ekor usaha ini berjalan empat priode kemudian bangkrut disebabkan penyakit ayam ;

Bahwa selanjutnya orang tua Penggugat/Terbanding menghibahkan seluas 12 Ha untuk kebun sawit dan yang bisa ditanami hanya 3 Ha, Tergugat/Pembanding tidak serius mengelolanya hingga dirusak oleh hama babi karena banyak nongkrong di rumah, setelah Penggugat/Terbanding memberikan motifasi tetapi Tergugat/Pembanding membalasnya, untuk apa saya bekerja keras kalau nanti sudah kaya kamu akan mencampakkan saya. Rumah dibangun lebih banyak bantuan orang tua dan tanahnya juga atas hibah orang tua Penggugat/Terbanding;

Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah tahun 2010 sampai 2014 Penggugat/Terbanding bekerja di Kuari (Galian C) Kutai Silaut dengan pendapatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dengan jarak tempuh ke tempat kerja 8 km sedangkan Tergugat/Pembanding dalam keadaan menganggur. Tahun 2017 Penggugat/Terbanding membuka warung dengan modal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diminta tambahan modal, Tergugat/Pembanding selalu mengatakan tidak ada uang karena sawit tidak menghasilkan;

Bahwa di samping itu tingkah laku Tergugat/Pembanding sedang makan, bila terasa tidak enak baginya, makanan disiram air langsung dibuang ke belakang dan sejak Januari 2019 Tergugat/Pembanding makan di warung, kadang-kadang membeli nasi satu bungkus untuk dia sendiri, bila belum sempat dimakan, disimpan dalam kamar yang dikunci sedangkan anak-anak hanya bisa menahan perasaan karena takut kepada bapaknya sedangkan uang masih banyak di tangan Tergugat/Pembanding :

1. Sisa jual sapi dan beli motor Scoopy Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
2. Uang dari Tower PLN Sutet Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil jual 4 (empat) ekor sapi Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Uang di ATM Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat/Terbanding karenanya Penggugat/Terbanding minta dibelikan saja mobil Ayla untuk kepentingan pulang ke kampung karena menunggu travel sampai-sampai larut malam;

Bahwa Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tua bersama anak-anak tidak memberi tahu kepada Tergugat/Pembanding semata-mata untuk keamanan karena merasa terancam dan hal tersebut adalah arahan dari Kapolsek tempat Penggugat/Terbanding melapor, sehingga dengan demikian Penggugat/Terbanding tetap dengan pendirian semula menggugat cerai karena hidup dalam satu rumah penuh dengan rasa tertekan baik Penggugat/Terbanding maupun anak-anak lebih kurang selama tiga tahun terakhir;

Bahwa duplik Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa penggugat/Terbanding hanya cari-cari alasan karena keinginannya tidak tercapai karena ingin dibelikan mobil Ayla, padahal Tergugat/Pembanding tidak pernah berlaku kasar dan kejam, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga , tidak pernah mengancam sehingga Tergugat/Pembanding tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat/Terbanding dan tetap minta agar Penggugat/Terbanding membayar biaya transportasi Tergugat/Pembanding setiap menghadiri sidang sejumlah Rp300.000,00 setiap kali sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti, berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301104910760001 dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 492/35//1998 tanggal 19 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masingnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim tingkat pertama, dan telah bermaterai cukup kemudian diberi kode dengan P.1 dan P.2;

Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti saksi, pertama bernama Dt. Kellar bin Rafi, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding sering marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding bahkan Tergugat/Pembanding pernah mengancam akan memukul Penggugat/Terbanding karena cemburu dan Tergugat/Pembanding selalu melarang Penggugat/Terbanding untuk keluar rumah dan sejak satu tahun terakhir ini Tergugat/Pembanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding.
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak punya pekerjaan tetap dan uang yang didapat Tergugat/Pembanding habis tanpa kejelasan. Kemudian di samping itu Tergugat/Pembanding pernah mencalonkan diri untuk calon anggota legislatif (DPR) tetapi tidak berhasil. Dan Kepada Tergugat/Pembanding pernah diberikan modal usaha tetapi habis tanpa hasil yang jelas sehingga memicu terjadinya pertengkaran.
- Saksi kedua, bernama Ra'ai binti Domin, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa sejak Tergugat/Pembanding tidak terpilih sebagai anggota DPR, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat/Pembanding sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding dan akibat dari perselisihan tersebut, mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding;
- Bahwa berdasarkan pembuktian dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan Tergugat/Pembanding langsung memberikan kesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, serta menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat/Terbanding. Kemudian kesimpulan dari Penggugat/

Hal 9 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, juga tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan repliknya serta menolak dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan tentang perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, secara tak langsung telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dengan adanya keterangan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah ranjang, sehingga Tergugat/Pembanding tidak bisa masuk ke kamar Penggugat/Terbanding karena dikunci dari dalam, dan yang dibantah hanya penyebab perselisihan, di samping itu Penggugat/Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama sebagai indikasi tentang perselisihan dan pengakuan secara tak langsung tersebut dapat dianggap sebagai bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Rbg Jo. Pasal 1925 KUH.Perdata, namun dalam perkawinan tetap dibutuhkan pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan, Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti tertulis maupun bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH.Perdata sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya sehingga berakibat hukum lemahnya dalil-dalil jawaban dan duplik dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan tidak langsung dari Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding juga telah memperkuat bukti perselisihannya dengan mengemukakan para saksi di bawah sumpahnya dan antara keterangan para saksi telah terdapat korelasi dan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata, di mana saksi pertama menerangkan bahwa dia telah mendengar dan melihat langsung pertengkaran dan perselisihan mereka sedangkan saksi yang lain telah mengetahui bahwa mereka telah pisah walaupun belum begitu lama sehingga antara melihat pertengkaran dengan melihat akibat pertengkaran yaitu dengan pisah rumah telah terdapat fakta bahwa dari dua keterangan yang berbeda tersebut terdapat persesuaian dengan indikasi yang sama yaitu sama-sama menunjukkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka;

Hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, walaupun dalam rentang waktu yang belum cukup panjang dan paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak di antara keduanya, dan dalam masa ini dianggap cukup waktu untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif serta tidak terdapat usaha lagi dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diharapkan, maka secara logika hukum dalam kondisi ini tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf angka (6) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tidak utuh hanya mendengar sepihak yaitu dari pihak Terbanding, sebenarnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih bisa diperbaiki, Terbanding hanya meluapkan emosi yang diterima mentah-mentah oleh hakim;

Menimbang, bahwa secara persidangan telah didengar keterangan kedua belah pihak bukan sepihak saja faktanya setiap kali persidangan kedua belah pihak hadir dan telah didengar keterangan masing-masingnya baik secara tertulis maupun lisan. Mengenai prediksi Pembanding bahwa rumah tangganya masih bisa diperbaiki, tidak terdapat fakta karena selama dalam persidangan Hakim telah berusaha untuk mendamaikan setiap kali persidangan namun tidak berhasil dan sebelumnya juga telah dilakukan upaya mediasi namun tidak tercapai kesepakatan damai;

Hal 11 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim tingkat pertama telah mendalilkan surat ar-Rum ayat 21 namun tidak mempertimbangkan secara utuh dalil bantahan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sehingga maksud dari surat ar-Rum tersebut tidak mungkin diwujudkan lagi. Dan Hakim tidak mempertimbangkan bantahan dari Pembanding karena Pembanding tidak dapat membuktikan bantahan tersebut di dalam persidangan karena tidak didukung oleh alat bukti karena bantahan tersebut harus dapat dibuktikan di depan sidang sedangkan Pembanding telah menyatakan di dalam sidang tidak akan mendatangkan saksi sebagai alat bukti;

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan samasekali niat Hakim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa secara fakta persidangan baik secara nonlitigasi yaitu upaya mediasi berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2016 dan upaya damai setiap kali persidangan secara litigasi berdasarkan Pasal 154 Rbg, hal tersebut telah dilakukan oleh Hakim tingkat pertama secara maksimal;

Bahwa Putusan Hakim tingkat pertama betentangan dengan beberapa hadis, antara lain wanita yang meminta cerai tanpa sebab maka haram baginya bau surga;

Menimbang, bahwa secara fakta gugatan cerai yang dilakukan oleh Terbanding adalah mempunyai sebab yaitu sering dimarahi dengan kata-kata kasar yang dibuktikan oleh Terbanding di depan sidang, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak terdapat pertentangannya dengan hadis yang didalilkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pembanding tetap mempertahankan rumah tangganya, namun keinginan sepihak saja tidak cukup alasan untuk mempertahankan keinginan Pembanding karena berumah tangga tersebut harus berdasarkan saling ada keinginan dan keinginan tersebut juga tidak dapat dipaksakan karena menyangkut dengan masalah hati masing-masing pihak;

Hal 12 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut, maka Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan-keberatan terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Pn, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding, formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Pn, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1441 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arieah, S.H, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taslim, M.H** dan **Drs. H. Zainal Arifin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **H. Damris, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taslim, M.H

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H, M.Ag

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H

Panitera Pengganti,

H. Damris, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 14 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)